

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kehutanan (RUUK) sebagai pengganti UU Pokok Kehutanan 1967 telah diterima untuk disahkan oleh semua fraksi DPR melalui sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 14 september 1999. RUUK ini masih terbuka untuk direvisi oleh DPR dan pemerintah yang baru, kendati telah menjadi UU No. 41/1999 pada tanggal 30 september 1999. Setelah melalui pembahasan sekitar 85 hari dan memasukkan hal hal baru seperti pengakuan terhadap hukum masyarakat adat (hak adat), DPR menerima RUU untuk disahkan menjadi UU tentang Kehutanan. Betapapun baiknya konsep perencanaan dan pengelolaan dari suatu pengurusan kehutanan, namun tanpa pengawasan yang ketat dari manusianya yang berwawasan jauh dan berakhlak mulia, semuanya akan sia sia, karena itulah dalam RUU masalah pengawasan dimasukkan dalam bab tersendiri.

Pengertian akhlak mulia menurut pandangan masyarakat menekankan pada perbuatan yang tampak secara lahiriah dan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, serta tidak temporer. Kemudian perilaku yang tampak dan terus menerus tersebut tidak dibedakan antara perbuatan akhlak dengan ibadah dan keimanan. Sehingga akhlak mulia menurut masyarakat adalah tingkah laku yang terpuji, yang baik dan dapat dilihat dari perbuatan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan ibadah maupun keimanan.¹

Masalah pengawasan di UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat di Bab VII, yang terdiri dari 7 pasal, yaitu dari pasal 59 sampai pasal 65.²

¹ Mustopa.2014 .*Akhlak Mulia dalam Pandangan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2, hal.275.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab VII

Dalam RUUK ada satu hal spesifik yang berhasil disepakati bersama antara pemerintah dan para anggota dewan yaitu untuk menempatkan hutan adat ke dalam bagian dari hutan negara. Undang-Undang No. 41/1999, tidak pula meniadakan hak hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi langsung kepada kegiatan mulai dari pengelolaan³ hutan, pemanfaatan⁴ dan hingga menyangkut pemungutan berbagai hasil hutan.⁵ Menurut *Kusumadi Pudjosewojo*, hukum adat adalah “keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”.⁶ Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. *Kusumadi* juga menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum.

Disamping itu agar hutan menjadi sumber kemakmuran rakyat yang berkeadilan, pihak rakyat dan masyarakat harus perlu diberdayakan dan dilindungi hak haknya.⁷ Hak-hak yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang mengatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

³*Pengelolaan* adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (Daryanto, *kamus Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997)

⁴*Pemanfaatan* memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928)

⁵ Pemungutan berbagai hasil hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi)

⁶ Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, 1976, Aksara Baru. Hal. 42.

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini dibangun sistem yang mampu membina serta membesarkan koperasi⁸, usaha kecil dan menengah dalam satuan yang lebih utuh. Dengan terbinanya para pengusaha kecil maka akan memperkokoh pengusaha besar terutama dalam meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi.⁹

Dilibatkan masyarakat untuk turut memiliki kawasan hutan, selain dapat menyerap tenaga kerja dan mencegah terjadinya penjarahan hutan juga berperan serta dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar hutan.¹⁰Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi,¹¹ sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

⁸*Koperasi* adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07:43)

⁹Era globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#:~:text=Globalisasi%20adalah%20proses%20integrasi%20internasional,dan%20aspek%20Daspek%20kebudayaan%20lainnya.&text=Proses%20globalisasi%20menganaruhi%20dan%20dipengaruhi,%20budaya%2C%20dan%20lingkungan%20alam> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 07:52)

¹⁰Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat; Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; Hutan Konservasi adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 49 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

¹¹*Manfaat Ekologi*, yaitu kita dapat mengenal lebih jauh makhluk apa saja yang terdapat di bumi ini dari pegunungan yang tinggi hingga dasar samudera yang dalam dan juga dapat mengetahui bagaimana peran manusia di muka bumi. (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ekologi/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 08:07)

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹²

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan. Menetapkan Kawasan hutan dan atau mengubah status Kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau Kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang kehutanan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak hak atas tanah menurut UU No.5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan margas, atau sebutan lainnya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud, yaitu : hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan; hak-hak lain.¹³

Dimasukkannya hutan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip

¹²Pandangan Brundtland mengenai pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang telah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan alam untuk menyediakan sumber daya untuk generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan. (Brundtland, 1987 dalam Ross, 2009, hlm. 34)

¹³Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional. Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan Kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan

Kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hutan dan Kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.¹⁴

Sedangkan, Reklamasi hutan dan lahan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.¹⁵

Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Dalam UUPPLH No.32 tahun 2009 tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.¹⁶

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan Kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung-jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan Kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.¹⁷

¹⁴Jatmiko, Aris. 2012. *Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Menggunakan Analisa Multikriteria (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)*. Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol. 6, No. 1.

¹⁵ Pemenhut No. P.4/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Reklamasi Hutan

¹⁶ UUPPLH No.32 tahun 2009

¹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Sedangkan, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu atau IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.¹⁸ Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapat kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan dan investasi pelestarian hutan. Investasi Pelestarian Hutan adalah kegiatan yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang kehutanan bersama menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan menteri.¹⁹

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.²⁰

Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga

¹⁸*Ibid*, pasal 1 ayat 13

¹⁹<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/41TAHUN~1999UUPenj.htm> diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 08:37.

²⁰PerMenLH Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Pasal 1 ayat 8 & 9

masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan, Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.²¹

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan atau pemberdayaan mensyaratkan adanya pelibatan dan keterlibatan masyarakat melalui suatu kelompok, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas kesadaran masyarakat sendiri. Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan suatu kelompok, dibutuhkan pendamping melalui kegiatan pendampingan.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok/lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, sedangkan pendampingan lebih diarahkan pada pelaksanaan teknis, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.²²

Kekuatan kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama sangatlah penting dalam menopang dan terlibat dalam pengelolaan hutan yang lestari. Menurut Slamet (2008), kelompok adalah dua atau lebih orang yang terhimpun atas dasar adanya.²³

kesamaan tertentu, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam suatu wadah yang tumbuh berdasarkan

²¹LH Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Pasal 1 ayat 8 & 9

²²Abdul Halim & Nurhidayat Ari Moenir.2017.Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan.Bogor.Konsorsium KpSHK.

²³Slamet M. 2008. Kumpulan Bahan Kuliah Manajemen Kelompok dan Organisasi. Bogor. Institut Pertanian Bogor

kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta berkeinginan untuk bekerja sama dalam pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya. Kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.²⁴ Untuk itu, pembentukan kelompok haruslah muncul dari kesadaran individu untuk mencapai segala yang diinginkan ataupun capaian bersama.

Di Desa Panribuan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun sudah dibentuk suatu Kelompok Tani Hutan yang diberi nama Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama. KTH ini berperan sebagai pelaku usaha yang melakukan penyadapan getah pohon pinus di Register Simacik II yang berlokasi di Desa Panribuan. Hasil penyadapan getah pohon pinus tersebut, dijual ke PT untuk digunakan sebagai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR.SK.8891/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN (KULIN KK) ANTARA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KARYA BERSAMA DENGAN UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH II PEEMATANGSIANTAR DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA. Bahwasanya memberikan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Gapoktan Karya Mandiri dengan UPT kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah II Pematangsiantar seluas ± 531 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu) Hektare pada kawasan hutan lindung di desa Parik Sabungan, Desa Sirube-Rube Gunung Purba, Desa Panribuan dan Desa Saranpadang

²⁴Permenhut Nomor: P03/Menhut-V/2004

Dengan berdirinya KTH Gapoktan Karya Bersama ini, banyak masyarakat khususnya di Desa Panribuan yang pro dan kontra terhadap kegiatan yang dilakukan KTH ini. Masyarakat yang pro terhadap kegiatan KTH ini adalah masyarakat yang sudah mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan KTH ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Panribuan, khususnya anggota dari KTH Gapoktan Bersama. Tetapi banyak juga masyarakat yang kontra karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa kegiatan tersebut dapat mencemari sumber air yang tak jauh dari lokasi penyadapan getah pinus.

Pada tanggal 24 Juli tahun 2018, masyarakat yang kontra melakukan aksi demo di lokasi penyadapan getah pinus. Karena masyarakat yang terlibat dalam aksi demo tersebut merasa keberatan karena tidak ada terlebih dahulu sosialisasi antara KTH Gapoktan Karya Bersama dengan masyarakat. Dan masyarakat juga beranggapan bahwa aktivitas dari pada KTH Gapoktan Karya Bersama dapat mencemari sumber mata air masyarakat tersebut. Aksi demo ini berlansung ricuh dan masyarakat pendemo dengan sengaja merusak mess tenaga kerja yang dibangun oleh KTH Gapoktan Karya Bersama. Akibat aksi demo ini, sehingga menimbulkan sengketa antara pihak KTH Gapoktan Karya Bersama dengan beberapa masyarakat yang terlibat dalam aksi demo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan Gapoktan Bersama Di Desa Panribuan (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kelompok Tani Hutan Gapotan Karya Bersama sebagai pelaku usaha penyadapan getah pinus di Desa Panribuan ?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Gapotan Karya Bersama?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama sebagai pelaku usaha penyadapan getah pinus di Desa Panribuan.
2. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/20116 dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Gapoktan Bersama

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dan keilmuaan mengenai hukum. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya di bidang hukum pengelolaan Kelompok Tani Hutan.

2. Manfaat Praktis

lain yang terlibat dalam pengawasan kegiatan Kelompok Tani Hutan dan juga sebagai tambahan Sebagai bahan pembelajaran kepada Kelompok Tani Hutan Gapotan Bersama dan seluruh masyarakat Desa Panribuan terkait pengelolaan hutan masyarakat. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga informasi bagi seluruh pihak yang terkait dan bersinggungan langsung dengan dunia usaha pengelolaan hutan masyarakat

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁸

²⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

²⁶ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

²⁷ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

²⁸ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁹

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

²⁹ Muchsin. *Op Cit.* hlm. 14

³⁰ *Ibid.* hlm. 20

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³²

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya

³¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 30

³²shaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

³³*Ibid.* hlm. 44

³⁴Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.³⁵

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan

1. Dasar Hukum Pengaturan Tentang Kelompok Tani Hutan

Ketentuan mengenai Kelompok Tani Hutan (KTH) di atur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018. Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan diatur sasaran penyuluhan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan kelompok atau individu masyarakat pengelola komoditas yang di hasilkan dari hutan,maka sebagai tindak lanjut ketentuan pasal tersebut telah di undangkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

³⁵*Ibid.* hlm. 159-160

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kelembagaan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan sebagai Pembina kelompok tani hutan telah mengalami perubahan yang semula kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sehingga peraturan menteri sebagaimana di maksud Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/MENHUT-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan Perlu di sempurnakan maka menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.

2. Defenisi Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada bab 1 pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁶

Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 meyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.³⁷

³⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3

³⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3

Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Sedangkan Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha.³⁸

Pelaku Utama dalam KTH adalah masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, petani beserta keluarga intinya. Pelaku Usaha KTH adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan.³⁹

3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan

Yang menjadi Hak-hak dari pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pada areal yang telah di berikan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan.
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain.
3. Memanfaatkan areal kemitraan kehutanan sesuai dengan fungsinya.
4. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran.
5. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan kehutanan

Dan menjadi kewajiban Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan adalah sebagai berikut:

1. Mentaati naskah kesepakatan kerjasama (NKK)

³⁸Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8.2018 Tentang Pedoman kelompok Tani Hutan pasal 1 ayat 1&2

³⁹Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8.2018 Tentang Pedoman kelompok Tani Hutan pasal 1 ayat 6&7

2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Memberi penandaan batas areal kemitraan kehutanan dan melaporkan luas definitive yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak
4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kemitraan kehutanan
5. Mempertahankan fungsi hutan
6. Melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan
7. Membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Hutan Sosial

1. Dasar Hukum Pengaturan Hutan Sosial

Ketentuan mengenai Perhutanan Sosial di atur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Adapun sumber Hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴⁰Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor SK.8891/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 Tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

2. Ruang Lingkup Hutan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. pengertian perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

1. Hutan Desa;

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

2. Hutan Kemasyarakatan;

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

3. Hutan Tanaman Rakyat;

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

4. Kemitraan Kehutanan;

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

5. Hutan Adat.

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

3. Maksud Dan Tujuan Perhutanan Sosial

Bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan

Sesuai ketentuan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut:

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

4. Mekanisme penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM)

Izin Usaha Pemanfaatan HKM yang selanjutnya disingkat IUPHKM, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Pada pasal 1 Ayat (6)). Selanjutnya di pasal 1 ayat (8) Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/ penyimpanan karbon.

Mekanisme penerbitan IUPHKM di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Pada Bab II bagian ke dua mulai dari pasal (16) sampai dengan pasal (23) dan tata cara permohonan IUPHKM

kepada Gubernur tertulis di paragraf tiga mulai dari pasal (24) sampai pasal (26)

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah tinjauan yuridis perlindungan hukum pelaku usaha kelompok tani hutan gapotan bersama di desa panribuan. Serta penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KTH Gapoktan Karya Bersama (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial).

2. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴¹ Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan tipe penelitian hukum empiris, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, peraturan menteri lingkungan hidup

⁴¹<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiri-dan-normatif/> diakses pada tanggal 30 Maret.

dan kehutanan republik Indonesia dan artikel yang berkaitan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dalam penulisan ini bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari :

1. UUD 1945
2. KUH perdata
3. UUPA no.6 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria
4. UU no.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
5. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/KUM.1/10/2016 Tentang perhutanan Sosial
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, Undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian/deksriptif, dimaksudkan untuk memberikan data atau informasi mengenai pengelolaan hutan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Gapotan Bersama.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode observasi di Desa Panribuan tepatnya di lokasi Penyadapan Getah Pinus Register Simancik II, wawancara langsung dengan pihak Kelompok Tani Hutan Gapotan Karya Bersama Bapak UMUM Tarigan selaku Ketua Umum KTH Gapoktan Karya Bersama beserta masyarakat Desa Panribuan dan pemerintah setempat, pihak-pihak terkait lainnya yang potensial dan kepustakaan (library research), serta menganalisa peraturan &

perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus, website dan artikel yang berkaitan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kelompok Tani Hutan Gapoktan Karya Bersama Di Desa Panribuan. Kemudian dari hasil riset tersebut, selanjutnya dikaji isi(*content*), baik terkait kata(*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah:*Pertama*, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya; *kedua*, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; *ketiga*, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang terbaru dan yang berlaku.